



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

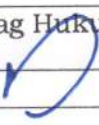
BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 872);

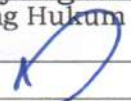
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

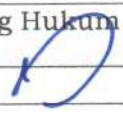
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.
5. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2023 kepada Desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian dana;
- b. penyaluran dana;
- c. prioritas penggunaan dana;
- d. pengelolaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengalokasian alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian dana bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi PBB masing-masing Desa pada tahun 2022.

Pasal 5

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$DBHPRD = AD + AF$$

$$AD = \frac{JDBHPRD \times 60\%}{D}$$

$$AF = RRPD \times JAF$$

$$RRPD = (RPD / TRPD \times 100\%)$$

Keterangan:

DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

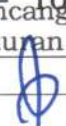
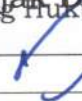
JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa

RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa

JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)

RPD = Realisasi Pajak Desa

TRPD = Total Realisasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

BAB III PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

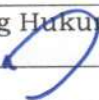
- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa:
 - a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas syarat penyaluran;
 - b. rencana Penggunaan Dana;
 - c. APBDesa Tahun Anggaran 2022; dan
 - d. surat keterangan lunas pajak daerah atas belanja dan PBB tahun anggaran 2022.
- (4) Pajak daerah atas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi pajak atas belanja makan minum kegiatan, pajak penggunaan mineral bukan logam dan batuan atas pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melampirkan rencana penggunaan dana dan realisasi penggunaan dana.
- (5) Dalam hal terdapat Desa yang tidak melunasi pajak daerah atas belanja dan PBB tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Desa wajib menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun 2022 kepada BPKPD untuk mendapatkan surat keterangan PBB tahun 2022.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan aset Desa sampai dengan tahun 2022 dan kepada Bupati Up. Kepala DPMD.
- (7) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di Rekening Kas Daerah.
- (8) Sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2023 digunakan untuk:

- a. kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. kegiatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi, administrasi pertanahan, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta kegiatan dalam sub bidang pertanahan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDesa;
 - b. evaluasi pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. KASIS	
3. SEKREDA	
4. KASD	
5. KASBAG KASUBID	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 878

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAKUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KASBAG	
Sub.Koordinator	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per- Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)
1	Lamandau	Sungai Tuat	21.459.604	337.450	0,000137	1.216.044.231	167.117	21.626.721
2	Lamandau	Tanjung Beringin	21.459.604	19.753.385	0,008045	1.216.044.231	9.782.584	31.242.188
3	Lamandau	Cuhai	21.459.604	4.939.813	0,002012	1.216.044.231	2.446.372	23.905.976
4	Lamandau	Kawa	21.459.604	19.081.314	0,007771	1.216.044.231	9.449.751	30.909.355
5	Lamandau	Karang Taba	21.459.604	2.362.680	0,000962	1.216.044.231	1.170.084	22.629.688
6	Lamandau	Penopa	21.459.604	8.365.650	0,003407	1.216.044.231	4.142.970	25.602.574
7	Lamandau	Suja	21.459.604	20.264.904	0,008253	1.216.044.231	10.035.907	31.495.511
8	Lamandau	Sekoban	21.459.604	18.948.394	0,007717	1.216.044.231	9.383.924	30.843.528
9	Lamandau	Bakonsu	21.459.604	57.899.450	0,023580	1.216.044.231	28.673.883	50.133.487
10	Lamandau	Samu Jaya	21.459.604	10.755.087	0,004380	1.216.044.231	5.326.305	26.785.909

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)
11	Delang	Riam Panahan	21.459.604	10.844.080	0,004416	1.216.044.231	5.370.377	26.829.981
12	Delang	Sepoyu	21.459.604	6.922.205	0,002819	1.216.044.231	3.428.124	24.887.728
13	Delang	Nyalang	21.459.604	7.140.577	0,002908	1.216.044.231	3.536.270	24.995.874
14	Delang	Riam Tinggi	21.459.604	2.281.083	0,000929	1.216.044.231	1.129.674	22.589.278
15	Delang	Landau Kantu	21.459.604	2.257.465	0,000919	1.216.044.231	1.117.978	22.577.582
16	Delang	Lopus	21.459.604	220.965	0,000090	1.216.044.231	109.430	21.569.034
17	Delang	Kubung	21.459.604	2.104.133	0,000857	1.216.044.231	1.042.042	22.501.646
18	Delang	Sekombulan	21.459.604	5.308.665	0,002162	1.216.044.231	2.629.041	24.088.645
19	Delang	Penyombaan	21.459.604	6.657.861	0,002711	1.216.044.231	3.297.211	24.756.815
20	Delang	Hulu Jojabo	21.459.604	7.145.066	0,002910	1.216.044.231	3.538.493	24.998.097
21	Bulik	Sungai Mentawa	21.459.604	19.560.290	0,007966	1.216.044.231	9.686.957	31.146.561
22	Bulik	Guci	21.459.604	26.623.387	0,010842	1.216.044.231	13.184.856	34.644.460
23	Bulik	Batu Kotam	21.459.604	43.134.032	0,017566	1.216.044.231	21.361.519	42.821.123
24	Bulik	Kujan	21.459.604	194.144.648	0,079066	1.216.044.231	96.147.389	117.606.993
25	Bulik	Bunut	21.459.604	78.877.015	0,032123	1.216.044.231	39.062.725	60.522.329
26	Bulik	Beruta	21.459.604	35.585.847	0,014492	1.216.044.231	17.623.387	39.082.991

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
27	Bulik	Tamiang	21.459.604	95.635.565	0,038948	1.216.044.231	47.362.160	68.821.764
28	Bulik	Bumi Agung	21.459.604	57.172.701	0,023284	1.216.044.231	28.313.971	49.773.575
29	Bulik	Sumber Mulya	21.459.604	56.226.143	0,022898	1.216.044.231	27.845.201	49.304.805
30	Bulik	Bukit Indah	21.459.604	47.014.145	0,019147	1.216.044.231	23.283.090	44.742.694
31	Bulik	Arga Mulya	21.459.604	72.521.606	0,029535	1.216.044.231	35.915.299	57.374.903
32	Bulik	Perigi Raya	21.459.604	27.965.926	0,011389	1.216.044.231	13.849.729	35.309.333
33	Bulik	Nanga Pamalontian	21.459.604	1.931.537	0,000787	1.216.044.231	956.566	22.416.170
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	21.459.604	13.484.893	0,005492	1.216.044.231	6.678.202	28.137.806
35	Bulik Timur	Sungkup	21.459.604	25.140.371	0,010238	1.216.044.231	12.450.413	33.910.017
36	Bulik Timur	Nuangan	21.459.604	29.822.812	0,012145	1.216.044.231	14.769.325	36.228.929
37	Bulik Timur	Nanga Koring	21.459.604	8.645.415	0,003521	1.216.044.231	4.281.519	25.741.123
38	Bulik Timur	Toka	21.459.604	15.594.165	0,006351	1.216.044.231	7.722.789	29.182.393
39	Bulik Timur	Sepondam	21.459.604	14.154.451	0,005764	1.216.044.231	7.009.791	28.469.395
40	Bulik Timur	Merambang	21.459.604	32.828.804	0,013370	1.216.044.231	16.258.000	37.717.604
41	Bulik Timur	Pedongatan	21.459.604	96.230.000	0,039190	1.216.044.231	47.656.545	69.116.149
42	Bulik Timur	Batu Tungal	21.459.604	21.109.795	0,008597	1.216.044.231	10.454.327	31.913.931

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak			Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)	
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	21.459.604	1.480.125	0,000603	1.216.044.231	733.011	22.192.615	
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	21.459.604	11.711.651	0,004770	1.216.044.231	5.800.029	27.259.633	
45	Bulik Timur	Suka Maju	21.459.604	28.891.564	0,011766	1.216.044.231	14.308.138	35.767.742	
46	Menthobi Raya	Melata	21.459.604	57.380.042	0,023368	1.216.044.231	28.416.654	49.876.258	
47	Menthobi Raya	Nanuah	21.459.604	18.264.255	0,007438	1.216.044.231	9.045.114	30.504.718	
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	21.459.604	36.173.837	0,014732	1.216.044.231	17.914.581	39.374.185	
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	21.459.604	29.481.624	0,012006	1.216.044.231	14.600.357	36.059.961	
50	Menthobi Raya	Topalan	21.459.604	9.744.880	0,003969	1.216.044.231	4.826.014	26.285.618	
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	21.459.604	113.347.090	0,046161	1.216.044.231	56.133.542	77.593.146	
52	Menthobi Raya	Modang Mas	21.459.604	50.321.898	0,020494	1.216.044.231	24.921.208	46.380.812	
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	21.459.604	59.988.629	0,024430	1.216.044.231	29.708.519	51.168.123	
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	21.459.604	75.212.929	0,030631	1.216.044.231	37.248.138	58.707.742	
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	21.459.604	895.203	0,000365	1.216.044.231	443.337	21.902.941	
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	21.459.604	81.721.655	0,033281	1.216.044.231	40.471.493	61.931.097	
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	21.459.604	48.226.613	0,019640	1.216.044.231	23.883.547	45.343.151	
58	Sematu Jaya	Wonorejo	21.459.604	54.891.415	0,022355	1.216.044.231	27.184.196	48.643.800	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	21.459.604	64.489.361	0,026263	1.216.044.231	31.937.443	53.397.047
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	21.459.604	54.812.626	0,022323	1.216.044.231	27.145.177	48.604.781
61	Sematu Jaya	Purwareja	21.459.604	103.210.749	0,042033	1.216.044.231	51.113.662	72.573.266
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	21.459.604	80.098.934	0,032620	1.216.044.231	39.667.863	61.127.467
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	21.459.604	15.623.822	0,006363	1.216.044.231	7.737.477	29.197.081
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	21.459.604	9.108.926	0,003710	1.216.044.231	4.511.067	25.970.671
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	21.459.604	16.160.584	0,006581	1.216.044.231	8.003.300	29.462.904
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	21.459.604	41.477.188	0,016892	1.216.044.231	20.540.990	42.000.594
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	21.459.604	19.469.709	0,007929	1.216.044.231	9.642.098	31.101.702
68	Belantikan Raya	Belibi	21.459.604	16.742.664	0,006818	1.216.044.231	8.291.567	29.751.171
69	Belantikan Raya	Bayat	21.459.604	32.231.283	0,013126	1.216.044.231	15.962.087	37.421.691
70	Belantikan Raya	Karang Besi	21.459.604	9.216.560	0,003753	1.216.044.231	4.564.371	26.023.975
71	Belantikan Raya	Benuatan	21.459.604	1.217.449	0,000496	1.216.044.231	602.924	22.062.528
72	Belantikan Raya	Kahingai	21.459.604	-	-	1.216.044.231	-	21.459.604
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	21.459.604	1.826.845	0,000744	1.216.044.231	904.719	22.364.323
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	21.459.604	-	-	1.216.044.231	-	21.459.604

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
75	Belantikan Raya	Petarikan	21.459.604	1.486.695	0,000605	1.216.044.231	736.265	22.195.869
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	21.459.604	44.509.333	0,018126	1.216.044.231	22.042.617	43.502.221
77	Batang Kawa	Batu Tambun	21.459.604	3.329.317	0,001356	1.216.044.231	1.648.797	23.108.401
78	Batang Kawa	Kinipan	21.459.604	6.478.223	0,002638	1.216.044.231	3.208.248	24.667.852
79	Batang Kawa	Ginih	21.459.604	1.550.314	0,000631	1.216.044.231	767.771	22.227.375
80	Batang Kawa	Benakitan	21.459.604	7.969.134	0,003245	1.216.044.231	3.946.601	25.406.205
81	Batang Kawa	Liku	21.459.604	1.377.880	0,000561	1.216.044.231	682.376	22.141.980
82	Batang Kawa	Mengkalang	21.459.604	4.853.817	0,001977	1.216.044.231	2.403.784	23.863.388
83	Batang Kawa	Karang Mas	21.459.604	1.695.520	0,000691	1.216.044.231	839.682	22.299.286
84	Batang Kawa	Kina	21.459.604	6.018.603	0,002451	1.216.044.231	2.980.628	24.440.232
85	Batang Kawa	Jamuat	21.459.604	5.802.367	0,002363	1.216.044.231	2.873.548	24.333.152
Total				2.455.485.088	1,000000		1.216.044.237	3.040.110.577

BAGIAN HUKUM		BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU		SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF	JABATAN	PARAF
WABUP		WABUP	
SEKDA		SEKDA	
ASISTEN		ASISTEN	
KABAG		KABAG	
Sub.Koordinator		Sub.Koordinator	
Perancang Per UU		Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA